



PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.
(“Perseroan”)

**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011 bertempat di Gedung Jaya Lt 12 Jl. MH Thamrin No. 12 Jakarta 10340 telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1

- Menyetujui, menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang meliputi:
 - Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 - Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; dan
 - Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tertanggal 15 Maret 2011 Nomor R/078.AGA/10.1/2011.
- Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana telah disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Surat No.09/CS/JK/IV/11 tanggal 14 April 2011.
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agenda 2

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan, sebagai berikut :

- Menyetujui bahwa Laba Bersih 2010 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
- Menyetujui bahwa sebesar Rp38.161.936.475,00 atau sebesar 33,08% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp13,00 (tiga belas Rupiah) per saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
- Sisa sebesar Rp77.202.161.738,00 atau sebesar 66,92% dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
- Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud butir 2 serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal “cum dan ex dividen”.

Agenda 3

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2011 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Agenda 4

- Mengangkat dan menetapkan:
 - Bapak Edmund Eddy Sutisna, sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014, satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - Bapak Johannes Henry Wijaya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014.
- Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Nizam R. Hasibuan selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Edmund Eddy Sutisna, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan atas jasa-jasa beliau dan menerima, mengesahkan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Ir. Nizam R. Hasibuan atas tindakan pengawasan dan Bapak Edmund Eddy Sutisna, atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

- Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Dr. Ir. Ciputra
Komisaris	: Ir. Soekrisman
Komisaris	: Ir. Hiskak Secakusuma, MM
Komisaris Independen	: Edmund Eddy Sutisna
Komisaris Independen	: Andreas Ananto Notorahardjo

Direksi :

Presiden Direktur	: Trisna Mulladi
Wakil Presiden Direktur	: Sutopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur	: Okky Dharmosetio
Wakil Presiden Direktur	: Umar Ganda
Wakil Presiden Direktur	: Johannes Henry Wijaya
Direktur	: Ida Bagus Rajendra
Direktur	: Zali Yahya

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
- Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

1. Iklan Pemberitahuan Pembagian Dividen dalam 2 surat kabar	: 9 Juni 2011
2. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 30 Juni 2011
3. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 1 Juli 2011
4. Recording Date DPS yang berhak atas Dividen tunai	: 5 Juli 2011
5. Cum Dividen di Pasar Tunai	: 5 Juli 2011
6. Ex Dividen di Pasar Tunai	: 6 Juli 2011
7. Pembagian Dividen Tunai	: 19 Juli 2011

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya termasuk dalam penitipan kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen dapat diambil langsung dalam bentuk tunai di kantor Perseroan:

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B

Jalan Bintaro Raya

Jakarta 12330 - Indonesia

Telp.: +6221-7340260, +6221-7363939, Fax: +6221-7363959

(Contact person : Corporate Secretary)

Selama hari kerja Senin - Jumat pada jam 09.00 - 16.00 WIB dengan menunjukkan foto copy bukti kepemilikan saham dan identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan masih berlaku. Pemegang saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, minimal dividen bersih sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) harus mengajukan permohonan transfer dengan memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) yang ditunjukkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Adimitra Transferindo, yang berlatar di Plaza Property Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Jakarta 13210, Telp:(021) 47881515, Fax:(021)4709697.

- Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
- Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan.
- Sesuai pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) PPh. Pemegang Saham tersebut harus mengirim surat asli Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2011 pukul 16.00 WIB kepada BAE. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 9 Juni 2011

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.

Direksi Perseroan



PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011 bertempat di Gedung Jaya Lt 12 Jl. MH Thamrin No. 12 Jakarta 10340 telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1

- Menyetujui, menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang meliputi:
 - Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 - Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; dan
 - Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tertanggal 15 Maret 2011 Nomor R/078.AGA/10.1/2011.
- Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana telah disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Surat No.09/CS/JK/IV/11 tanggal 14 April 2011.
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agenda 2

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan, sebagai berikut :

- Menyetujui bahwa Laba Bersih 2010 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
- Menyetujui bahwa sebesar Rp38.161.936.475,00 atau sebesar 33,08% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp13,00 (tiga belas Rupiah) per saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
- Sisa sebesar Rp77.202.161.738,00 atau sebesar 66,92% dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
- Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud butir 2 serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "cum dan ex dividen".

Agenda 3

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2011 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Agenda 4

1. Mengangkat dan menetapkan:

- Bapak Edmund Eddy Sutisna, sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014, satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - Bapak Yohannes Henky Wijaya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014.
- Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Nizam R. Hasibuan selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Edmund Eddy Sutisna, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan atas jasa-jasa beliau dan menerima, mengesahkan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Ir. Nizam R. Hasibuan atas tindakan pengawasan dan Bapak Edmund Eddy Sutisna, atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

3. Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Dr. Ir. Ciputra
Komisaris	: Ir. Soekrisman
Komisaris	: Ir. Hiskak Secakusuma, MM
Komisaris Independen	: Edmund Eddy Sutisna
Komisaris Independen	: Andreas Ananto Notorahardjo

Direksi :

Presiden Direktur	: Trisna Muliadi
Wakil Presiden Direktur	: Sutopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur	: Okky Dharmosetio
Wakil Presiden Direktur	: Umar Ganda
Wakil Presiden Direktur	: Yohannes Henky Wijaya
Direktur	: Ida Bagus Rajendra
Direktur	: Zali Yahya

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
- Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- Iklan Pemberitahuan Pembagian Dividen dalam 2 surat kabar : 9 Juni 2011
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Juni 2011
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 1 Juli 2011
- Recording Date DPS yang berhak atas Dividen tunai : 5 Juli 2011
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 5 Juli 2011
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 6 Juli 2011
- Pembagian Dividen Tunai : 19 Juli 2011

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya termasuk dalam penitipan kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen dapat diambil langsung dalam bentuk tunai di kantor Perseroan:

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B

Jalan Bintaro Raya

Jakarta 12330 - Indonesia

Telp.: +6221-7340260, +6221-7363939, Fax: +6221-7363959

(Contact person : Corporate Secretary)

Selama hari kerja Senin - Jumat pada jam 09.00 - 16.00 WIB dengan menunjukkan foto copy bukti kepemilikan saham dan identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan masih berlaku. Pemegang saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, minimal dividen bersih sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) harus mengajukan permohonan transfer dengan memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) yang ditujukan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Adimitra Transferindo, yang berlatar di Plaza Property Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Jakarta 13210, Telp:(021) 47881515, Fax:(021)4709697.

- Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
- Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan.
- Sesuai pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) PPh. Pemegang Saham tersebut harus mengirim surat asli Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2011 pukul 16.00 WIB kepada BAE. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 9 Juni 2011

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.

Direksi Perseroan